

Peran Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) dalam Pembentukan Peraturan Kampong Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Subulussalam

The Role of the Kampong Consultancy Board (BPK) in The Establishment of Subulussalam Kampong, Simpang Kiri Distric, Subulussalam

Diki Tilarso, Warjio & Adam*

Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 03 Agustus 2022; Direview: 16 September 2022; Disetujui: 20 November 2022

*Corresponding Email: adam@staff.uma.ac.id

Abstrak

Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan kampong yang paling berperan dalam Pembuatan Peraturan Kampong, kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan BPK yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan kampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran BPK dalam pembentukan peraturan kampong dan faktor kendala yang dihadapi BPK di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa BPK Subulussalam dalam pembuatan peraturan kampong telah berperan sebagai stabilisator, inovator, modernisator dan pelopor, tetapi masih kurang berperan sebagai pelaksana sendiri. BPK mempunyai kendala dalam melaksanakan perannya. Direkomendasikan agar anggota BPK memegang prinsip untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok. Setiap anggota BPK perlu lebih memahami bahwa semua pihak termasuk anggota BPK tanpa kecuali harus patuh terhadap peraturan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Peran; Badan Permusyawaratan Kampong; Peraturan Kampong

Abstract

The Kampong Consultative Body (BPK) is one of the elements of the village administration that plays the most role in making Kampong regulations, the lack of socialization of regulations made by village officials with the BPK is a problem in the process of drafting and enacting regulations that are not in accordance with what is desired by the community so it is still Many violate village regulations. This study aims to determine and analyze the role of BPK in the formation of village regulations and the obstacles faced by BPK in Kampong Subulussalam, Simpang Kiri District, Subulussalam City. The research used was descriptive method, and the data analysis technique used descriptive qualitative. The results of the research show that BPK Subulussalam in making village regulations has acted as a stabilizer, innovator, modernizer and pioneer, but still does not play a role as its own implementer. BPK has difficulties in carrying out its role It is recommended that BPK members adhere to the principle of prioritizing the public interest above the interests of the group. Each member of the BPK needs to better understand that all parties, including members of the BPK without exception, must comply with the established regulations.

Keywords: Role; Kampong Consultative Body; Kampong Regulations

How to Cite: Tilarso, D., Warjio., & Adam. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Dalam Pembentukan Peraturan Kampong Di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 1609-1619.



PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kampung atau desa/ kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan kampung merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.


Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, dimana kampung juga disebut desa. Desa menurut Widjaja (2013) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang No 6, 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat erdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Qhilby et al., 2017; Pratama et al., 2021; Hasibuan et al., 2022).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU tentang Desa di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan.

Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Konsep Negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu Negara dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Salah satu ruang lingkup demokrasi di Indonesia adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat.

Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran.

Kebebasan mengemukakan pendapat ini adalah hak semua bangsa. Baik masyarakat kota maupun masyarakat desa (kampung). Untuk masyarakat kota, kebebasan mengemukakan pendapat ini lebih mudah dilakukan dibandingkan masyarakat kampung, hal ini dikarenakan fasilitas yang sangat mudah dijangkau. Berbeda dengan masyarakat kampung yang mana fasilitas masih kurang memadai. Untuk memfasilitasi hal tersebut dibentuklah Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Dalam Undang-Undang No 6, 2014 pasal 55 tentang Desa disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan



Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam hal, menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, wajib dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, hal ini pun termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Namun, pada kenyataannya fungsi Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) tersebut tidak terlaksana dengan baik Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam. Hal ini dikarenakan, aspirasi masyarakat desa di Kampong Subulussalam seperti pembiayaan dalam program kelompok tani, perbaikan saluran irigasi, dan hal-hal lain yang dapat menunjang perkembangan hasil pertanian mereka tidak tersalurkan melalui Badan Permusyawaratan Kampong dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) di Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pemilihan kepala kampong dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampong. Lembaga yang masih baru ini adalah lembaga legislatif kampong yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, kenyataannya anggota Badan Permusyawaratan Kampong belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang diharapkan secara efektif untuk menciptakan pembaruan di kampong. Anggota Badan Permusyawaratan Kampong di Kampong Subulussalam cukup banyak yang belum memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai kekuatan legislasi dan pengontrol. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat Kampong Subulussalam menyalurkan aspirasinya hanya melalui Kepala Kampong. Wajar bila kemudian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampong, Kepala Kampong masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Kampong.

Padahal fungsi dari kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa (kampong). Dalam menyelenggarakan hal tersebut, kepada kampong harus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampong termasuk dengan Badan Permusyawaratan Kampong. Adapun, bentuk kerja sama yang dijalin dengan badan permusyawaratan kampong tersebut adalah mengenai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat kampong agar dapat terlaksana. Artinya, dalam hal ini aspirasi tersebut haruslah berjenjang tidaklah aspirasi tersebut diterima dan dihimpun oleh kepala kampong saja namun haruslah memanfaatkan Badan Permusyawaratan Kampong setempat.

Hal tersebut, dimulai dari Badan Permusyawaratan Kampong sebagai perangkat kampong yang menghimpun aspirasi, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kerja sama bersama Kepala Kampong sebagai penyelenggara pemerintah desa yang berwenang untuk mengambil keputusan. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup



beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22, 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32, 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap-tahap penyusunan dan penetapan peraturan desa yang ada harus dijalankan seluruh desa di Indonesia dengan memperhatikan tiap tahapan, tidak terkecuali dalam pembuatan Peraturan Kampung di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang paling berperan dalam Pembuatan Peraturan Kampung, kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan BPK yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan kampung.

Atas dasar itu penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses BPK dalam penyusunan dan penetapan peraturan kampung di Kampung Subulussalam, maka penulis memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa melakukan identifikasi proses BPK dalam



penyusunan dan penetapan peraturan kampung, di Desa Subulussalam berjalan secara konferensif (menyeluruh).

Hasil penelitian Sitepu (2018), bahwa seiring dengan reformasi total mulai tahun 1998 di semua bidang yang sekarang dilakukan adalah berasal dari niat dan komitmen seluruh kekuatan rakyat untuk tetap percaya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Selain itu juga dituntut kemampuan seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan rakyat, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itu secara tepat dan kesediaan semua pihak untuk menjalankannya. Munculnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi), Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hasil penelitian Putra (2014) bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di dalam menetapkan Peraturan Desa, maka Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, agar Peraturan Desa yang ditetapkan benar-benar merupakan Peraturan yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro tidak semua Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun telah adanya Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa. Ketidaksiuaian tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman menjabat.

Hasil penelitian Kurniawan (2017), bahwa untuk melaksanakan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu tidak ada koordinasi dan kerjasama antara kepala desa dan BPD dan tidak berjalannya program Bimbingan Teknologi (BIMTEK) dari Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian Assegaf (2017) bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Gentung dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi yang belum maksimal pelaksanaannya.

Hasil penelitian Wowor (2018) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Fungsi Pengawasan dari BPD atas pemerintahan sudah berjalan, dengan selalu memantau kinerja pemerintah desa sekalipun dalam perakteknya belum maksimal. Hasil penelitian Abadi (2018) bahwa peran BPD dalam Proses Legislasi peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yaitu mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam proses Legislasi peraturan di desa, apakah mereka paham tentang teknis pembuatan peraturan di desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia. Adapun tahap pembuatan peraturan di Desa Batu Belerang yang terbagai menjadi 3 tahap yaitu; (a) tahap inisiasi, (B)sosio-politis dan(C) tahap yuridis. Selain itu adapun faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan peraturan Desa Batu Belerang terdiri dari faktor pendukung yakni rekrutmen atau sistem pemilihan anggota BPD, masyarakat desa Batu Belerang dan faktor sosial budaya yang ada di desa Batu Belerang,serta adapun Faktor penghambat Dalam pembuatan Peraturan di Desa Batu Belerang yakni kurangnya kordinasi Pemerintah Desa dengan BPD Batu Belerang dalam Proses pengumpulan Aspirasi, serta lamannya pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi peraturan yang elah di tetapkan.

Dengan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan kampung di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.



METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif. Kirk dan Miller dalam Moleong (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Suriani & Anwar (2022) bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai berikut: Informan kunci yaitu Yahya Khan selaku Kepala Kampung Subulussalam; Informan utama yaitu Ahmad Habibi selaku Kepala Badan Permusyawaratan Kampung (BPK); Informan tambahan yaitu Edy Hasim sebagai Tokoh Masyarakat Kampung Subulussalam, Ridwan sebagai Tokoh Pemuda Kampung Subulussalam dan Maslim Maha sebagai Tokoh Adat Kampung Subulussalam.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Wawancara, Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang peran Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembentukan Peraturan Kampung. Observasi, melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembentukan Peraturan Kampung.


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Pembentukan Peraturan Kampung.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Pembentukan Peraturan Kampung di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Peran BPK Subulussalam Sebagai Stabilisator. Stabilisator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Situasi yang selalu stabil sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dalam kondisi yang tidak stabil, sukar mengharapkan terselenggaranya berbagai kegiatan. Oleh karena itu, salah satu peran yang sangat penting yang harus dilakukan di tengah masyarakat adalah peran selaku stabilisator.



Masyarakat di pekampungan juga membutuhkan situasi yang stabil, yang perlu diciptakan dalam berbagai kondisi. Semua pihak harus berupaya agar situasi di tengah masyarakat selalu dalam keadaan stabil.

Badan permusyawaratan kampung (BPK) juga memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas masyarakat, terutama pada saat pembentukan peraturan kampung. Pembentukan peraturan kampung atau pun penerbitan peraturan kampung sering menui pro kontra di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau bahkan konflik antar kelompok (Panjaitan et al., 2019). BPK Subulussalam mempunyai peranan yang sangat penting menjaga stabilitas di tengah masyarakat kampung pada saat proses pembentukan peraturan kampung. Hal ini penting mengingat dalam setiap pembentukan peraturan kampung akan selalu menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Anggota BPK mengambil posisi yang cukup baik mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat menimbulkan perpecahan atau bahkan konflik antar kelompok masyarakat.

Kemungkinan situasi yang tidak juga dapat terjadi atau bahkan semakin tidak stabil pada saat suatu peraturan baru diterbitkan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari BPK agar masyarakat dapat memahami penerbitan peraturan tersebut. BPK juga berupaya menjaga kestabilan di tengah masyarakat jika terdapat peraturan baru yang diterbitkan oleh kampung, dimana peraturan tersebut kemungkinan tidak dikehendaki oleh sebagian masyarakat (Hartanto, 2020). Dalam hal ini anggota BPK berupaya melakukan pendekatan secara persuasif dengan melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang baru terbit, sehingga dapat meredam gejolak sosial yang mungkin akan timbul di tengah masyarakat. Tentu saja peran BPK dalam stabilisator diperlukan mengingat besar kemungkinan suatu peraturan tidak selalu dapat mengadopsi kepentingan semua pihak, atau bahkan kemungkinan justru merugikan salah satu pihak.

Peran BPK Subulussalam Sebagai Inovator. Masyarakat kampung juga membutuhkan inovator diartikan sebagai orang yang memperkenalkan inovasi baru baik dalam bentuk gagasan, metode, dan atau pun peraturan yang baru. Inovasi menjadi hal yang sangat penting mengingat pengembangan kehidupan masyarakat selalu membutuhkan hal-hal yang baru, dan juga kebijakan baru yang dapat mengatasi kesulitan yang kemungkinan diharapi oleh warga masyarakat (Dahlia et al., 2020). BPK sebagai wakil masyarakat di dalam struktur pemerintahan kampung perlu secara konstan mencari inovasi pembentukan peraturan baru yang diharapkan dapat digunakan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Hal ini tentu hanya dapat dilakukan jika para anggota BPK Subulussalam adalah orang-orang yang layak terpilih.

BPK Subulussalam memiliki tingkat keterpilihan yang cukup baik untuk mewakili kepentingan masyarakat, dimana keterpilihan tersebut didasarkan pada kemampuan sebagai inovator dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Anggota BPK merupakan orang-orang yang memiliki pandangan ke depan sehingga diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam setiap penerbitan peraturan kampung (B. Putra, 2021). Dengan demikian BPK Subulussalam telah cukup mampu untuk berperan sebagai inovator bagi kemajuan kampung. BPK Subulussalam telah berperan sebagai inovator, dimana terdapat banyak peraturan yang diterbitkan atas inisiasi yang dilakukan oleh BPK. BPK selalu mengamati kehidupan masyarakat sehari-hari, yang kemudian berupaya menemukan pendekatan baru sebagai bentuk inovasi, yang diharapkan dapat menjadi penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Peran BPK Subulussalam yang demikian tentu menjadi efektif untuk melahirkan peraturan baru yang inovatif bagi kepentingan masyarakat.

Peran BPK Subulussalam Sebagai Modernisator. Modernisator di tengah masyarakat kampung dibutuhkan untuk lebih menjamin agar kehidupan masyarakat selalu berkembang, baik secara ekonomi, sosial dan politik. Menciptakan kehidupan yang lebih baik atau lebih modern dengan peraturan yang sejalan dengan kehidupan modern tentu saja juga menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk juga tanggungjawab BPK Subulussalam.



BPK Subulussalam telah berperan sebagai modernisator dengan membuat peraturan yang yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini tentu sangat baik karena tidak semua masalah dapat diatasi dengan peraturan yang ada, dimana permasalahan yang terjadi juga cenderung turut berubah seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern sehingga peraturan juga harus selalu dimodernisasi sesuai dengan masalah yang dihadapi atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum. Hal ini didukung dengan keberadaan para anggota BPK Subulussalam yang memiliki visi ke depan.

BPK Subulussalam saat ini terdiri dari orang-orang yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengawal pembentukan peraturan agar selalu sesuai dan searah dengan kehidupan masyarakat di zaman modern. Banyak dari anggota BPK merupakan orang-orang muda yang memiliki pemikiran ke depan dan mempunyai kemampuan untuk memodernisasi peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman.


Anggota BPK Subulussalam juga berupaya memajukan kehidupan masyarakat dengan menggali potensi sumber daya local kampung guna menciptakan kampung yang lebih produktif dalam mengolah hasil-hasil sumber daya alam secara berkelanjutan, kemudian berupaya membuat peraturan yang berhubungan dengan potensi kampung tersebut. BPK Subulussalam berperan sebagai modernisator dengan mendorong masyarakat untuk menggali potensi kampung, dan selalu siap untuk mengajukan peraturan kampung yang berhubungan dengan penggalian potensi kampung tersebut. BPK selalu berupaya untuk menelusuri untuk menggali potensi daerah dimana pemerintah berperan sebagai fasilitator. Di samping itu BPK mendorong masyarakat terutama pemuda untuk mencoba bidang usaha yang belum ada di masyarakat.

Peran BPK Subulussalam Sebagai Pelopor. Pelopor adalah seseorang yang merupakan salah satu yang pertama melakukan pekerjaan tertentu, sehingga ia harus berupaya sendiri tanpa memperoleh manfaat dari pengalaman orang lain. Artinya bahwa pelopor merupakan orang yang kemampuan yang cukup baik di berbagai bidang, termasuk juga kemampuan ekonomi. Karakteristik demikian dapat juga dilihat pada anggota BPK Subulussalam sehingga mampu untuk selalu memelopori pembentukan peraturan baru. BPK saat ini memiliki kemampuan sebagai pelopor. Mereka adalah orang-orang yang berani tampil di depan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dari segi ekonomi pun mereka cukup baik, sehingga secara mereka benar-benar tidak tergantung kepada orang lain. Kepeloporan tentu hanya dapat dilakukan jika mampu secara mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Anggota BPK Subulussalam sering memelopori pembentukan peraturan kampung,

Anggota BPK Subulussalam selalu berupaya memelopori peraturan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Mereka selalu memelopori pembentukan peraturan dengan menyaring berbagai keluhan yang terdapat di tengah masyarakat, yang disertai dengan pengamatan secara langsung terhadap keadaan lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggota BPK telah berperan sebagai pelopor dalam pembentukan peraturan kampung. Demikian juga jika terdapat bukti adanya potensi kampung yang belum digali oleh masyarakat, maka BPK Subulussalam akan segera melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut.

BPK Subulussalam telah berupaya untuk berperan sebagai modernisator dengan melakukan sosialisasi jika terdapat potensi baru yang diprediksi akan memberikan dampak yang baik ke masyarakat dengan harapan agar masyarakat mencoba untuk mengembangkannya secara komersil sebagai sumber mata pencaharian. BPK Subulussalam juga berupaya membantu mengupayakan penyediaan fasilitas serta peraturan baru yang memudahkan masyarakat secara bersama menangani potensi baru tersebut dengan maksud untuk mendorong kegairahan usaha masyarakat.

Peran BPK Subulussalam Sebagai Pelaksana Sendiri. Pelaksana sendiri berarti melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan atau telah direncanakan. Sehubungan dengan pembentukan peraturan kampung maka pelaksana sendiri dapat diartikan sebagai turut serta melaksanakan



peraturan yang sudah ditetapkan, serta mengarahkan orang-orang lain untuk mematuhi peraturan yang ada. Tetapi anggota BPK Subulussalam ternyata masih kurang mampu berperan sebagai pelaksana sendiri. Anggota BPK Subulussalam kurang berperan sebagai pelaksana sendiri atas peraturan yang ditetapkan dimana banyak diantara mereka merasa di atas peraturan dan bukan merupakan bagian dari masyarakat yang harus patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Hal ini tentu menjadi kurang baik bagi masyarakat karena orang-orang yang terdekatnya juga akan terdorong melakukan hal yang sama. Tentu saja tidak ada orang yang lepas dari peraturan, dimana setiap peraturan yang terbentuk mengikat semua anggota masyarakat tanpa kecuali. Beberapa anggota BPK Subulussalam justru berupaya memanfaatkan kemampuan komunikasinya untuk melakukan pendekatan demi kepentingan kelompoknya.

BPK Subulussalam kurang berperan sebagai pelaksana sendiri karena mereka merasa dirinya sebagai pembicara dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ada anggapan bagi mereka bahwa terdapat pengecualian bagi mereka atas peraturan yang ditetapkan, dan mereka berupaya memanfaatkan kemampuan komunikasinya untuk dapat lepas dari peraturan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang terdekat baginya.

Faktor Kendala Yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Melaksanakan Perannya Dalam Pembentukan Peraturan Kampung di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Beberapa anggota BPK kurang berpendidikan. Pendidikan merupakan factor yang sangat menentukan bagi kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Semakin rendah pendidikan seseorang maka kemampuan berpikirnya juga semakin rendah. Hal ini menjadi penyebab pendidikan menjadi salah satu syarat dalam menduduki posisi tertentu di berbagai instansi. BPK juga merupakan instansi yang membutuhkan orang-orang berpendidikan, karena tugasnya dalam bidang legislasi kampung membutuhkan daya pikir yang baik. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa orang anggota BPK Subulussalam berpendidikan rendah, yaitu berpendidikan SMP sederajat. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan SMP belum memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik sehingga kemampuannya menganalisis peraturan yang akan diterbitkan masih diragukan. Syarat minimal pendidikan untuk menjadi anggota BPK menurut UU memang adalah SMP Sederajat. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya perlu merevisi persyaratan bagi anggota BPK agar memiliki tingkat pendidikan minimal SMA. Dengan demikian diharapkan seluruh anggota BPK memiliki kemampuan berpikir yang baik untuk menganalisis peraturan kampung.

Anggota BPK dapat memicu perpecahan di antara kelompok masyarakat. Sebagai wakil dari kelompok masyarakat tertentu, anggota BPK tentu lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya, sementara anggota BPK yang lain juga memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Setiap anggota BPK tentu lebih memperjuangkan kepentingan kelompok masing-masing dalam semua hal, termasuk juga dalam pembentukan peraturan kampung. Perjuangan yang dimaksud adalah agar peraturan yang akan diterbitkan dapat mengadopsi kepentingan kelompoknya, serta menghindari butir peraturan yang justru merugikan kepentingan kelompoknya. Hal ini tentu dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat kampung, karena anggota BPK kurang memperhatikan kepentingan masyarakat umum secara keseluruhan. Anggota BPK masih kurang memahami kepentingan bersama atas keseluruhan masyarakat kampung, tetapi masih lebih mengutamakan kepentingan kelompok masyarakat yang diwakilinya. Untuk mengatasi kendala tersebut maka sebaiknya anggota BPK Subulussalam memegang prinsip untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok.

Keterbatasan anggaran BPK. Anggaran tentu menjadi factor penentu dalam melaksanakan suatu kegiatan, dimana tanpa adanya anggaran dana yang memadai maka pelaksanaan kegiatan



yang berhubungan dengan pembentukan peraturan juga akan terkendala. Demikian juga untuk memberhasilkan kegiatan suatu badan atau organisasi, maka penyediaan anggaran yang mencukupi juga menjadi kunci pencapaian tujuan dari pendirian badan tersebut.

Tetapi ternyata anggaran yang tersedia bagi BPK Subulussalam adalah sangat terbatas. Pemerintahan kampung menyediakan anggaran bagi BPK tetapi jumlahnya sangat tidak mencukupi bagi berbagai kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh BPK. Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana yang tersedia bagi BPK juga menjadi sangat minim, padahal sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan alat atau factor pendukung yang tidak boleh tidak ada bagi pelaksanaan kegiatan BPK. Hal ini juga menyebabkan banyak program BPK yang tidak terlaksana seperti kegiatan pertemuan dan kegiatan kunjungan ke daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah kampung perlu meningkatkan anggaran bagi BPK Subulussalam agar dapat memenuhi kebutuhan bagi pelaksanaan kegiatan BPK Subulussalam agar peraturan yang terbentuk benar-benar dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.


BPK kurang berperan dalam pelaksanaan peraturan kampung. Anggota BPK Subulussalam kurang berperan melaksanakan peraturan yang ditetapkan dimana banyak diantara mereka merasa di atas peraturan dan bukan merupakan bagian dari masyarakat yang harus patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Hal ini tentu menjadi kurang baik bagi masyarakat karena orang-orang yang terdekatnya juga akan terdorong melakukan hal yang sama. Tentu saja tidak ada orang yang lepas dari peraturan, dimana setiap peraturan yang terbentuk mengikat semua anggota masyarakat tanpa kecuali. Sebaliknya beberapa anggota BPK justru berupaya memanfaatkan kemampuan komunikasinya untuk melakukan pendekatan demi kepentingan dirinya atau kelompoknya. BPK kurang berperan sebagai pelaksana sendiri karena mereka merasa dirinya sebagai pembicara dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ada anggapan bagi mereka bahwa terdapat pengecualian bagi mereka atas peraturan yang ditetapkan, dan mereka berupaya memanfaatkan kemampuan komunikasinya untuk dapat lepas dari peraturan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang terdekat baginya. Oleh karena itu anggota BPK Subulussalam perlu lebih memahami bahwa semua pihak termasuk anggota BPK tanpa kecuali harus patuh terhadap peraturan yang ditetapkan.

SIMPULAN

BPK Subulussalam dalam pembuatan peraturan kampung telah berperan sebagai stabilisator, inovator, modernisator dan pelopor, tetapi masih kurang berperan sebagai pelaksana sendiri. BPK berperan menjaga agar situasi masyarakat tetap stabil pada saat pembentukan peraturan baru atau pada saat penerbitan peraturan baru, berperan juga menginisiasi pembentukan peraturan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berperan sebagai modernisator dengan mengawal pembentukan peraturan agar selalu sesuai dan searah dengan perkembangan kehidupan masyarakat, serta berupaya memelopori pembentukan peraturan baru untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Faktor kendala yang dihadapi BPK Subulussalam dalam melaksanakan perannya adalah: anggota BPK dapat memicu perpecahan di antara kelompok masyarakat karena memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat yang diwakilinya, masih terdapat anggota BPK berpendidikan rendah, keterbatasan anggaran BPK sehingga banyak program yang tidak bisa dilaksanakan, serta adanya anggota BPK kurang melaksanakan peraturan kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. J. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Lgislati Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, diperoleh bahwa peran BPD dalam Proses Legislati Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.
- Assegaf, S. D. I. (2017). PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GENTUNG KABUPATEN PANGKEP. Universitas Hasanuddin.



- Dahlia, D., Harahap, D., & Lubis, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Di Kantor Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 107–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.51>
- Hartanto, D. (2020). Institusi Inklusif Primum Non Nocere Kesejahteraan Sosial. *PERSPEKTIF*, 9(2), 119–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3549>
- Hasibuan, M., Harahap, R., & Humaizi, H. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mananti Sosa Jae. *PERSPEKTIF*, 11(2), 674–691. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6084>
- Kurniawan, M. N. R. (2017). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. *PERSPEKTIF*, 8(1), 32–38.
- Pratama, A., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *PERSPEKTIF*, 10(2), 371–382. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>
- Putra, A. D. P. (2014). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.
- Putra, B. (2021). The Depiction of African American Maids vs The White Socialites on The Help. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 28–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.565>
- Qhilby, Tarigan, U, & Dewi, R (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *PERSPEKTIF*, 6 (2): 41-52.
- Sitepu, A. P. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di beganding Kecamatan Dimpang Empat Kabupaten Karo (Studi Pustaka Pada BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab Karo).
- Suriani, & Anwar, S. (2022). Women Writing, Written Women: The Women Figure of The Press History in Sumatra. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 5(2), 80–87. <https://doi.org/10.30829/juspi.v5i2.10855>
- Undang-Undang No 6, (2014).
- Undang-Undang Nomor 22, (1999).
- Undang-Undang Nomor 32, (2004).
- Widjaja, H. (2013). *Pemerintahan Desa*. Raja Grafindo Persada.
- Wowor, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat).

